

Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya

Syayyidah Zahra, Elly Halimatusadiah, Nurhayati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

zahrasydh@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com, nurhayati_kanom@yahoo.com

Abstract—Tax is the largest source of state revenue, however, the taxpayer awareness on the importance of paying taxes is still quite low and is still a problem in taxation until now. Various efforts have been made by the government in improving taxpayer compliance, one of which is the holding of Tax Amnesty policy. This study aims to determine the effect of the Tax Amnesty Policy and Taxpayer Awareness on the Compliance level of Individual Taxpayers at Majalaya Tax Office. The research method used is quantitative research through approach of descriptive and verification methods. The data source used is primary data with data collection techniques such as questionnaires. The sampling technique in this study is incidental sampling. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: (1) Tax Amnesty Policy does not affect the Compliance of Individual Taxpayers at Majalaya Tax Office (KPP), (2) Awareness of Taxpayers has a significant effect on the Compliance of Individual Taxpayers at Majalaya Tax Office (KPP).

Keywords—Tax Amnesty, Taxpayer Awareness, Compliance of Individual Taxpayer.

Abstract—Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, namun kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak masih terbilang cukup rendah dan masih menjadi permasalahan dalam perpajakan hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan diadakannya kebijakan Tax Amnesty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif melalui pendekatan metode deskriptif dan verifikatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya, (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya.

Kata kunci—Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada negara yang dipaksakan menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Maka dari itu Wajib Pajak berperan penting dalam upaya pencapaian penerimaan pajak di Indonesia. Sehingga akan menjadi masalah apabila Wajib Pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hingga saat ini, salah satu fenomena yang masih terjadi di Indonesia yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang masih terbilang rendah. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak tanpa suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat, pada saat puncak pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan penyampaian laporan masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih harus terus diperbaiki [1]. Bahkan hingga Juli 2019 pun Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta [2].

Pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kebijakan Tax Amnesty. Adanya kebijakan Tax Amnesty adalah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang mempunyai permasalahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau Wajib Pajak yang masih mempunyai hutang pajak. Para pengamat juga memberikan pandangan positif maupun negatif terhadap kebijakan Tax Amnesty. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyebut pelaksanaan program Tax Amnesty tersebut masih jauh dari ekspektasi. Tolak ukur keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yakni tingkat partisipasi Wajib Pajak (WP), angka repatriasi, dan

kontribusi terhadap penerimaan. Sementara Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty pada KPP Pratama Majalaya hanya sebanyak 2.191 Wajib Pajak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2019) mempertimbangkan akan menggelar Tax Amnesty Jilid 2. Namun hal tersebut masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menolak adanya rencana pemerintah menggelar kembali Tax Amnesty jilid II, karena dinilai tidak baik bagi sistem perpajakan negara dan tentunya masa depan bangsa Indonesia.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri akan perpajakan. Kakanwil DJP Sumsel dan Babel M Ismiransyah M Zain [3] mengatakan, “tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah”. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri [4]. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan yang dimiliki setiap Wajib Pajak sangatlah penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya?
2. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya.

II. LANDASAN TEORI

A. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah pengampunan atau penghapusan atas kewajiban pajak dengan membayar hanya jumlah pajak yang diperlukan selama periode waktu tertentu dan tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak ([5]; [6]; [7]).

B. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kerelaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena menyadari bahwa dengan membayar pajak akan memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat

umum lainnya serta pengembangan negara ([8]; [9]; [10]; [11]).

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perajakan menurut UU dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak tanpa suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ([12]; [13]).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara satu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) maka dilakukan analisis regresi. Hasil perhitungan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

TABEL 1. HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA COEFFICIENTS^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.214	4.349		3.039	.003
Kebijakan Tax Amnesty	.074	.118	.064	.625	.534
Kesadaran Wajib Pajak	.820	.125	.667	6.546	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,214 + 0,074 X1 + 0,820 X2 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diperoleh koefisien positif (+) yang artinya terjadi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga semakin naik variabel independen maka semakin meningkat variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda sebesar 13,214. Dapat diartikan apabila variabel independen memiliki nilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai sebesar 13,214.
2. Nilai koefisien regresi Kebijakan Tax Amnesty (X1) sebesar 0,074. Dapat diartikan apabila variabel independen lain memiliki nilai yang tetap dan Kebijakan Tax Amnesty mengalami kenaikan

1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,074.

3. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,820. Dapat diartikan apabila variabel independen lain memiliki nilai yang tetap dan Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,820.

B. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel Kebijakan Tax Amnesty (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

TABEL 2. KOEFISIEN DETERMINASI MODEL SUMMARY^b

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.470	5.98455

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Tax Amnesty

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Berdasarkan pada tabel 4.19, nilai R Square adalah 0,487, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 48,7% . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kebijakan Tax Amnesty (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh sebesar 48,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

C. Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis dengan uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan yaitu Kebijakan Tax Amnesty (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil perhitungan untuk uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3. HASIL Uji SIMULTAN (UJI F) ANOVA^b

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2106.002	2	1053.001	29.401	.000 ^a
	Residual	2220.517	62	35.815		
	Total	4326.520	64			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Tax Amnesty

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan tingkat signifikansi 5% maka diperoleh nilai $df = n - k = 65 - 3 = 62$, maka nilai Ftabel sebesar 3,15.

Berdasarkan pada tabel diatas, nilai Fhitung yaitu sebesar 29,401 lebih besar dari Ftabel (Fhitung > Ftabel) dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 kurang dari

0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kebijakan Tax Amnesty (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan.

D. Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis dengan uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Kebijakan Tax Amnesty (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

TABEL 4. HASIL Uji PARSIAL (UJI T) COEFFICIENTSA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.214	4.349		3.039	.003
	Kebijakan Tax Amnesty	.074	.118	.064	.625	.534
	Kesadaran Wajib Pajak	.820	.125	.667	6.546	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh variabel Kebijakan Tax Amnesty (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat dari nilai signifikan pada tabel diatas yaitu sebesar 0,534 lebih besar dari 0,05 ($0,534 > 0,05$), yang artinya Kebijakan Tax Amnesty (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Y) dapat dilihat dari nilai signifikan pada tabel diatas yaitu sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,005$), yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai koefisien regresi Kebijakan Tax Amnesty (X1) sebesar 0,074, yang artinya apabila Kebijakan Tax Amnesty mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 0,074 apabila variabel independen lain bernilai tetap. Adapun Hasil uji parsial (Uji-t) yang memberikan nilai signifikan sebesar 0,534 lebih besar dari 0,05 ($0,534 > 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa Kebijakan Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama (H1) ditolak.

Tidak berpengaruhnya Kebijakan Tax Amnesty terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP tersebut tidak mengikuti program Tax Amnesty yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2017. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian Wajib Pajak masih ada keraguan dengan salah satu manfaat dari kebijakan Tax Amnesty yaitu tidak diperiksa atau dihentikannya proses pemeriksaan dan penyidikan apabila mengikuti Tax Amnesty. Selain itu, masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang paham bahkan tidak mengetahui adanya kebijakan Tax Amnesty. Hal lain yang bisa menjadi alasan mengapa kebijakan Tax Amnesty tidak berpengaruh adalah sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya telah patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,820, yang artinya apabila variabel independen lain memiliki nilai yang tetap dan Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,820. Adapun hasil uji parsial (Uji t) yang memberikan nilai signifikan sebesar sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua (H2) diterima.

Berpengaruhnya Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat memberikan penilaian bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Tax Amnesty tidak berpengaruh

terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak paham mengenai kebijakan Tax Amnesty dan sebagian besar Wajib Pajak di KPP Pratama Majalaya telah patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Majalaya diharapkan dapat memberikan pengarahan dan pemahaman yang lebih dalam dan lebih rutin kepada Wajib Pajak mengenai pajak, begitupun kebijakan-kebijakan yang diberikan dalam perpajakan terutama mengenai kebijakan Tax Amnesty, serta diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak merasa dirugikan dan mau membayar pajak secara sukarela karena Wajib Pajak sadar akan pentingnya pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, seperti motivasi Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak, atau menambahkan aspek lain seperti teknologi informasi dan pengaruh budaya. Selain itu, diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tjahono, Muhammad Bayu. 2018. Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?, tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita> [15/12/2019].
- [2] Suwiknyo, Edi. 2019. Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen, tersedia di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen> [15/12/2019].
- [3] Zain, M Ismiransyah M. 2018. Kesadaran Wajib Pajak Rendah, 5 Tahun Direktorat Jenderal Pajak Gagal Capai Target, tersedia di <https://www.swarnanews.co.id/2018/05/03/kesadaran-wajib-pajak-ren-dah-5-tahun-direktorat-jenderal-pajak-gagal-capai-target/> [28/11/2018].
- [4] Sulistyorini, Dian. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di Kpp Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink : Journal of Accounting and Finance* Vol.4 No.02.
- [5] Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan

Pajak.

- [6] N. Safrina, A. Soehartono, M. N. (2016). Analisis Penerapan Amnesty Pajak terhadap Praktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara, 234–248.
- [7] Malherbe, Jacques (ed), 2011, Tax Amnesties. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- [8] Asri, Manik. 2009. Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: Alfabeta.
- [9] Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- [10] Hartikayanti, Heni Nurani. 2019. Effect Of Motivation And Awareness On Tax Compliance Among Sme's:(Case Study In Cimahi, Indonesia). The International Journal of Organizational Innovation Volume 12 Number 1, July 2019.
- [11] Nurhkin, Ahmad, dkk. 2018. The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 22, No. 2, April 2018: 240–255.
- [12] Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [13] Gunadi. 2009. Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.
- [14] Primadhyta, Safyra. 2017. CORE: Hasil Tax Amnesty Jauh dari Ekspektasi, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170403103842-78-204494/core-hasil-tax-amnesty-jauh-dari-ekspektasi> [16/12/2019].
- [15] Situmorang, Anggun P. 2019. Pro Kontra Tax Amnesty Jilid II, tersedia di <https://www.merdeka.com/uang/pro-kontra-tax-amnesty-jilid-ii.html> [16/12/2019].
- [16] Situmorang, Sakti Fransisco. 2019. The Effect Of Tax Examination, Tax Administration Sanctions, Understanding Taxation, And Tax Employment (Tax Amnesty) On Compulsory Tax Compliance Personal At Kpp Pratama Medan Polonia. International Journal of Public Budgeting, Accounting and finance Vol 2 No.1 2019.
- [17] Suandy Erly. 2014. Hukum Pajak, Edisi 6. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.